

**PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN BADAN LEBIH
BAYAR PADA KPP MAKASSAR BARAT
(Reporting Procedure of Tax Notification Annual
Corporation Over Payment at Tax Office West Makassar)**

Lina Mariana

(Politeknik Informatika Nasional)

linamariana90@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar pada KPP Makassar Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis memberikan gambaran dan menjelaskan tentang topik penelitian secara objektif berdasarkan keadaan yang sebenarnya diteliti. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan Juli 2018. Data yang didapatkan oleh penulis berasal dari data yang diberikan langsung oleh tempat penelitian dan data yang juga didapatkan melalui wawancara serta observasi langsung. Data ini yang kemudian diolah oleh penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan badan yaitu pertama sebelum melapor wajib pajak badan harus terlebih dahulu mengisi SPT Badan kemudian Jika SPT Tahunan badan berstatus lebih bayar, maka wajib pajak bisa mengajukan restitusi atau kompensasi dan jika pelaporan SPT Tahunan badan lebih bayar melalui *e-filling* maka akan diarahkan untuk melapor manual ke KPP dengan membawa file csv. Wajib pajak dapat memperoleh restitusi dan kompensasi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Keyword: Pajak, SPT Lebih Bayar, Badan

I. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Pembangunan ini memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Sumber dari pembiayaan ini tentu adalah kas negara atau disebut APBN (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara). Untuk kas negara ini berasal dari pendapatan negara tersebut seperti pendapatan dari sektor Pajak, sektor sumber daya alam (migas dan non migas), pendapatan pembagian BUMN, dan sumber pendapatan lainnya (Muaya, 2016:748-749).

Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak atas Barang Mewah (PPNBM) Pajak Materai dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Jenis pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut dari penghasilan orang pribadi atau badan. Pajak penghasilan ini harus dilaporkan setiap masa dan setiap tahun dimana ketika wajib pajak tidak melaporkan pajaknya maka akan dikenakan denda dari Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak melaporkan pajaknya dengan melampirkan SPT yang nantinya diserahkan kepada kantor pajak atau dilaporkan secara *online* (Pajak, 2011).

Kadang dalam perhitungan pajak orang pribadi atau badan ditemukan adanya kelebihan pembayaran pajak atau disebut lebih bayar. Itu terjadi ketika pajak terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak dalam satu tahun pajak. Menurut pasal 28A UU 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak beserta sanksi-sanksinya. Berdasarkan pasal 28A diatas dapat diketahui bahwa kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan kepada wajib pajak dengan syarat harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar dapat dipastikan uang yang dikembalikan tersebut merupakan hak wajib pajak tersebut. Hal inilah yang belum banyak wajib pajak memahaminya sehingga membuat beberapa wajib pajak tidak mau mengurus kelebihan pembayaran pajaknya karena tidak mengetahui prosedurnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar Pada KPP Makassar Barat”.

II. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani mengemukakan bahwa :
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Pohan, 2014).

Menurut Undang-undang KUP No.6 Tahun 1983 yang terakhir diubah sebagaimana mestinya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa defenisi tersebut, Mardiasmo (2016:10) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) fungsi pajak ada dua, yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Pohan, 2014), sistem pemungutan pajak terdiri dari:

- a. *Self assessment system* (sistem menghitung pajak sendiri)
- b. *Official assessment system* (pemungutan dengan sistem ketetapan)
- c. *Withholding tax system*

4. Stelsel Pajak (cara pemungutan pajak)

Menurut Resmi (2012:8) dalam (Nesare, Tinangon, & Warongan, 2016) bahwa cara pemungutan pajak atau stelsel pajak terdiri atas:

a. Stelsel nyata

Stelsel nyata yakni pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (yakni penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada

akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dari tahun yang bersangkutan diketahui.

b. Stelsel anggapan

Stelsel anggapan yakni pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak sesungguhnya lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangannya. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya.

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pohan, 2014)

b. Fungsi SPT

Menurut (Pohan, 2014) fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak
- 3) Harta dan kewajiban
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Jenis SPT

Menurut (Pohan, 2014) surat pemberitahuan terdiri dari dua jenis, yakni :

- 1) Surat pemberitahuan masa yakni surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, terdiri dari :
 - a) SPT Masa PPh Pasal 21/26
 - b) SPT Masa PPh Pasal 22
 - c) SPT Masa PPh Pasal 23/26
 - d) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) final
 - e) SPT Masa PPh Pasal 15
 - f) SPT Masa PPh dan PPhnBM
 - g) SSP PPh pasal 25 sebagai media pelaporan angsuran PPh badan / orang pribadi.
- 2) Surat pemberitahuan tahunan yakni SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri dari:
 - a) SPT Tahunan PPh Badan
 - b) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

d. Batas waktu penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT adalah :

- 1) Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak

- 2) Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
 - 3) Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak
- e. Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan
- 1) Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
 - 2) Pemberitahuan harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - 3) Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT tahunan, dapat diterbitkan surat teguran.

III. METODELOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlangsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sedangkan waktu penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Oktober 2018.

Jenis dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini Jenis dan Desain yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu untuk mengetahui, menjelaskan serta menggambarkan Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dan dianalisa. Deskriptif kualitatif juga merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi dari pihak berwenang melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan serta laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian disimpulkan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini data yang didapatkan oleh penulis berasal dari data yang diberikan langsung oleh KPP Makassar Barat serta juga data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung. Berikut ini adalah data yang berhasil diperoleh penulis :

1. Jumlah Wajib Pajak KPP Makassar Barat

Selain data tentang prosedur penulis juga mendapatkan data tentang jumlah wajib pajak di KPP Makassar Barat. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah dan Realisasi Pelaporan SPT Tahunan WP Badan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Pelaporan SPT	
		Tepat Waktu	Total
2013	9.994	1.718	2.190
2014	10.478	1.940	2.316
2015	10.930	1.900	2.395
2016	11.493	1.734	2.416
2017	11.928	1.727	2.260

Sumber : KPP Makassar Barat 2018

Tabel 2 Jumlah WP yang Melapor Lebih Bayar, Kurang Bayar, Nihil

Tahun	Lebih Bayar	Kurang Bayar	Nihil	TOTAL
2013	-	-	-	2.190
2014	-	-	-	2.316
2015	1	392	2.002	2.395
2016	2	313	2.101	2.416
2017	7	317	1.936	2.260

Sumber : KPP Makassar Barat periode pelaporan tahun 2015-2017

Pembahasan

1. Jumlah WP Badan Yang Melaporkan SPT Tahunan

Tabel 3 Jumlah WP Yang Melaporkan SPT Tahunan

Tahun	Tidak Melaporkan	Melaporkan	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
2013	7.804	1.718	472
2014	8.162	1.940	376
2015	8.535	1.900	495
2016	9.077	1.734	682
2017	9.668	1.727	533

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3 (tiga) jumlah wajib pajak badan yang tidak melaporkan pajaknya semakin bertambah tiap tahunnya dapat dilihat pada tahun 2013 yang tidak melaporkan SPT Tahunan sebesar 7.804, kemudian meningkat pada tahun 2014 sebanyak 8.162, pada tahun 2015 sebesar 8535, pada tahun 2016 sebanyak 9.077 dan meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar 9.668 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini bisa disebabkan karena jumlah wajib pajak badan yang juga semakin bertambah setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel 1.

Untuk wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu masih tidak menentu atau mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya seperti pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu sebanyak 1.718, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 1.940, setelah itu terus mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 1.900, pada tahun 2016 sebanyak 1.734 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 1.727. Hal ini juga cenderung terjadi pada wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu dimana pada tahun 2013 jumlahnya sebesar 472, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 376, setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 495, pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 682 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 533 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya tidak tepat waktu.

2. Jumlah WP Melapor Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil

Tabel 4 Jumlah WP yang Melapor Lebih Bayar, Kurang Bayar, Nihil

Tahun	Lebih Bayar	Kurang Bayar	Nihil	TOTAL
2013	-	-	-	2.190
2014	-	-	-	2.316
2015	1	392	2.002	2.395

2016	2	313	2.101	2.416
2017	7	317	1.936	2.260

Sumber : KPP Makassar Barat periode pelaporan tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat untuk pelaporan SPT Tahunan Badan yang mengalami lebih bayar mengalami peningkatan dimulai pada tahun 2015 hanya 1 wajib pajak yang melapor lebih bayar kemudian meningkat menjadi 2 wajib pajak pada tahun 2016 setelah itu kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 dimana ada 7 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya lebih bayar. Untuk pelaporan SPT Tahunan Badan kurang bayar pada tahun 2015 terdapat 392 wajib pajak yang berstatus kurang bayar kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 313 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 317 pada tahun berikutnya yaitu 2017. Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan Nihil pada tahun 2015 terdapat 2.002 wajib pajak yang melapor nihil kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 2.101 dan setahun kemudian atau pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.936 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan nihil.

3. Persentase Jumlah WP yang Melapor

Tabel 5. Jumlah WP Yang Melaporkan SPT Tahunan

Tahun	Jumlah WP	Pelaporan SPT	Persentase
2013	9.994	2.190	21,91%
2014	10.478	2.316	22,13%
2015	10.930	2.395	21,91%
2016	11.493	2.416	21,02%
2017	11.928	2.260	18,94%

Sumber : data diolah, 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat persentase pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan pada KPP Makassar Barat tidak

menentu atau mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 tingkat persentase pelaporan mencapai 21,91% kemudian mengalami kenaikan pelaporan SPT pada tahun 2014 menjadi 22,13%. Setahun kemudian atau pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 21,91% dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 21,02%. Setelah itu mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 18,94%. Walaupun jumlah wajib pajak terus bertambah tiap tahun tapi tidak menjamin jumlah wajib pajak yang melapor SPT juga akan terus meningkat setiap tahunnya.

4. Pelaporan SPT Tahunan Badan

Dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan seringkali ditemui beberapa masalah, berdasarkan prosedur yang telah ada pada bagian B maka penulis akan membahas prosedur pelaporan SPT Tahunan Badan tersebut terutama jika terjadi lebih bayar. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

- a. Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar
 - 2) Dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, atau kurir
 - 3) Melalui saluran tertentu, termasuk *e-filing (djponline)* atau jasa pelayanan pelaporan *e-filing* lainnya.
- b. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan adalah pada akhir bulan april. Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya maka akan menerima sanksi denda administrasi sebesar Rp 1.000.000 (Untuk WP badan).
- c. Wajib pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya akan menerima pemberitahuan apakah laporan mereka statusnya nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Bila keterangannya lebih atau kurang bayar, maka ada tahapan yang mesti dilalui oleh WP untuk menyelesaikan laporan tersebut. Jika lebih bayar berarti ada kelebihan

pembayaran pajak yang dapat diminta oleh WP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar. Sedangkan kurang bayar artinya ada kekurangan pajak yang harus ditambah lagi oleh WP sehingga laporan pajaknya bisa rampung alias nihil. Bagi yang kurang bayar, bisa setor di ATM, tidak perlu ke bank.

- d. Bagi wajib pajak (WP) yang melakukan pelaporan secara *online* melalui *e-filing* yang mengalami lebih bayar kadang tidak bisa menyelesaikan pelaporan tersebut pada *e-filing* dan harus melapor secara manual dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana WP terdaftar dengan membawa file CSV. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 1) bapak Helmi mengatakan bahwa sebenarnya untuk pelaporan SPT Tahunan WP badan yang mengalami lebih bayar dan dilaporkan melalui *e-filing* dapat diselesaikan dengan cara pada bagian terakhir pada proses pelaporan mencentang bagian 13 a atau b atau mencentang 17D UU KUP, nanti bagian pelayanan akan memprint SPT tersebut untuk selanjutnya dikirim ke bagian Waskon 1 untuk diproses.
- e. Wajib pajak yang dalam pelaporan pajaknya berstatus lebih bayar dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Untuk pengajuan restitusi menurut bapak Helmi adalah sebagai berikut:
 - 1) Wajib pajak mengajukan permohonan restitusi ke Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar.
 - 2) Setelah SPTLB (Surat Pemberitahuan Pajak Lebih Bayar) masuk jangka waktu 30 hari kerja termasuk akan dilakukan pemeriksaan. dan akan diterbitkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak).

- 3) Setelah diterbitkan SKPPKP juga dibutuhkan waktu 30 hari untuk diterbitkannya SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak).
 - 4) Setelah SPMKP terbit dengan jangka waktu 3 hari akan terbit SPPPD (Surat Perintah Pembayaran Pencairan Dana) yang selanjutnya akan dicairkan di KPPN.
- f. Menurut bapak Helmi untuk pengajuan restitusi ini tidak memiliki batas nominal tapi dalam prosesnya akan berbeda berdasarkan nominal pengajuan restitusi tersebut.
- 1) Nominal Rp 0 – Rp 1.000.000.000 akan diproses di seksi Waskon 1 (pengawasan dan konsultasi)
 - 2) Sedangkan untuk nominal diatas Rp 1.000.000.000 akan diproses dibagian seksi pemeriksaan
- Begitupun dengan restitusi dan kompensasi memiliki perbedaan dimana restitusi akan diproses di bagian Waskon 1 tentunya dengan nominal dibawah Rp 1.000.000.000 sedangkan kompensasi akan diproses di bagian Pemeriksaan.
5. Prosedur Pelaporan SPT Badan Lebih Bayar
- Adapun prosedur pelaporan SPT Badan lebih bayar adalah sebagai berikut :
- a. Jika WP melapor dengan menggunakan *E-Filling* dan ternyata SPT tahunan badannya menunjukkan “Lebih Bayar” maka secara otomatis sistem akan memerintahkan WP Badan untuk melapor SPT tahunan secara manual ke KPP dimana WP tersebut terdaftar.
 - b. WP Badan lalu datang ke KPP tempat terdaftar dengan membawa hardcopy SPT hasil print out dari E-SPT dan membawa *file CSV*.
 - c. SPT Tahunan Badan Lebih Bayar hanya bisa dilaporkan apabila telah mendapat persetujuan dari AR (*Account Representative*) dan telah di tanda tangani oleh AR.

- d. Setelah itu WP bisa melaporkan SPT Tahunan Badan Lebih Bayarnya dan akan menerima bukti penerimaan surat lapor tahunan “Lebih Bayar”
- e. WP akan menunggu kurang lebih 4 (empat) bulan untuk mendapatkan konfirmasi dari KPP tentang status kelebihan bayar pajaknya

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar adalah sebagai berikut:

1. Jika Pelaporan SPT Tahunan badan melalui *e-filing* dan terjadi status SPT lebih bayar, maka wajib pajak akan diarahkan oleh sistem untuk melapor secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa file CSV
2. Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar hanya bisa di laporkan jika sudah diperiksa dan mendapat persetujuan dari AR (*Account Representative*).
3. Jika SPT Tahunan Badan Lebih Bayar, maka WP berhak untuk mengajukan restitusi atau kompensasi setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPP

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang penulis dapat sampaikan adalah:

1. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat agar lebih mensosialisasikan mengenai prosedur pelaporan pajak jika terjadi lebih bayar karena masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang prosedurnya pelaporan SPT Tahunan Lebih Bayar.

2. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang pelaporan SPT Tahunan badan karena masih rendahnya tingkat pelaporan SPT Tahunan badan atau KPP dapat mendata ulang jumlah wajib pajaknya agar pelaporan pajak lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina, M. (2017, November). Faktor-Faktor Kesulitan Pengisian Spt Masa Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Pamekasan. *Aktiva Jurnal Akuntansi*, 2(2), 69-70.
- Dwi Nugroho, D. A., Handayani, S. R., & Saifi, M. (2014). Pengaruh Layanan Drop Box Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 3.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan - Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Muaya, A. (2016). Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. *Jurnal Emba*, 4(2), 748-749.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nesare, V. C., Tinangon, J., & Warongan, J. (2016, September). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Emba*, 4(4), 1231.
- Pajak. (2011, Agustus Jumat). Dipetik Juli Kamis, 2018, Dari Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan: [Http://Www.Pajak.Go.Id/Content/Article/Jenis-Pajak](http://www.pajak.go.id/content/article/jenis-pajak)
- Pohan, C. A. (2014). *Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, C. A. (2014). *Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Usman, S. (2017). Restitution And Restitution Examination Managerial Process Kppn Value Added Tax In Manokwari. *Jurnal Nusamba*, 2(1), 60.